## **ABSTRAK**

Ahmad Fatieh Badrof. 2014, SKRIPSI. Judul: "Implementasi PSAK 109 Tentang

Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul

Maal Hidayatullah Cabang Malang"

Pembimbing: Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA.

Kata Kunci : PSAK 109, Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Zakat merupakan pilar utama dalam Islam khususnya dalam perannya pada aspek sosial-ekonomi yang sangat besar. Secara eksplisit dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada banyak ayat yang menerangkan tentang urgensi zakat. Dan jika dicermati lebih lanjut, perintah untuk berzakat selalu diiring dengan perintah mendirikan sholat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat jika tidak ada zakat. Standar akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbitnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapnya dalam laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti serta mengetahui bagaimana PSAK 109 dilihat dari perspektif syariah, serta implementasi PSAK 109. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang "Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)".

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan. Subyek penelitian ada lima orang. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam PSAK 109 ada beberapa hal penting yang belum bisa sesuai dalam konteks syariah. Beberapa hal penting tersebut meliputi: pertama, penerima dan penerimaan zakat, kedua, penyaluran zakat, ketiga, dana non halal. Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH Malang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic). Dan dalam proses pelaporannya BMH Malang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana, karena BMH Malang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga BMH Malang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu BMH Malang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.